



**PUTUSAN**

Nomor 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman dahulu di RT 003, RW 005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), berdasarkan surat keterangan gaib nomor 470/774/Pem.-Kel.PB/XI/2018, yang dikeluarkan Kelurahan Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs, pada tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah sah dengan Tergugat pada tanggal Kedung Banteng di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Ambalawi, sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/98/VIII/2013;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri dengan Tergugat, dan telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu dirasakan mulai goyah yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - 4.2. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sekedarnya;
  - 4.3. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamat tempat tinggal;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk memeruskan rumah tangga dengan Tergugat karenatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Susidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui pengumuman di papan pengumuman di Pengadilan Agama Tigaraksa dan pengumuman di Radio Gaya Lagu Kreasi dan Informasi (GALAKSI) Tigaraksa, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3674065212950002, tertanggal 2 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 341/98/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013 yang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Banten (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi Kesatu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 003, RW 005, Kelurahan Pamulang, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak Penggugat;
  - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, namun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya sendiri;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai pekerjaan karyawan swasta;
  - bahwa sejak tahun 2014 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
  - bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak ketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang ini;
  - bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
  - bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di RT 002, RW 004, Kelurahan Duku Jati Kidul, Kecamatan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, namun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya sendiri;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai pekerjaan karyawan swasta;
- bahwa sejak tahun 2014 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
- bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak ketahui lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang ini;
- bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang meng-

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya Pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima sampai dengan sembilan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan tujuh dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Agustus 2013, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 341/98/VIII/2018, tertanggal 19 Agustus 2013;
3. bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan swasta;
4. bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah sampai sekarang ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, walaupun Penggugat telah berusaha maksimal mencari keberadaan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan alamat tempat kediaman Tergugat;

5. bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat mengandalkan bantuan orang tuanya;
6. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang sah merupakan suatu strategi Tergugat dalam menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, karena terbukti selama tiga tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui keberadaannya sejak 4 tahun yang lalu. Menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah karena kurun waktu itu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I, M.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

ADHIAKSARI HENDRIAWATI, S.H.I, M.H.

#### Perincian biaya:

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | : Rp430.000,00        |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00         |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 6.000,00+</u> |
| Jumlah         | : Rp546.000,00        |

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 5825/Pdt.G/2018/PA Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)